



**UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**Kode
Dokumen**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Hukum Acara PTUN			T=?	P=?		
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua PRODI	
			Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H		K. Wisnu Wardhana, S.H., M.H	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
	CPL1	Memperlihatkan pemikiran, sikap, dan perilaku yang mencerminkan pribadi yang mengetahui tentang peran dan tanggung jawab ahli hukum yang humanis dan memiliki tanggung jawab sosial. (Sikap)				
	CPL2	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai bidang keahliannya. (Keterampilan Umum)				
	CPL3	Menguasai pengetahuan hukum Indonesia sehingga mampu menjadi praktisi hukum yang kompetitif dalam perkembangan hukum di era globalisasi (Keterampilan Umum)				
	CPL4	Mampu mengaplikasikan ilmu hukum dalam proses dan praktik dengan pendekatan rasional komprehensif.(Keterampilan Khusus)				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu dan terukur dalam melakukan kegiatan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang di tekuni.				
	CPMK2	Mampu membuat dokumen syarat mengajukan gugatan di PTUN, yaitu KTUN, upaya administrasi keberatan, dan banding, surat kuasa khusus				
	CPMK2	Mampu membuat berkas proses pemeriksaan biasa dari gugatan, ekspi, replik, duplik, kesimpulan dan putusan				
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)					

Sub-CPMK1	Menjelaskan kontrak kuliah, dan Konsep dasar PTUN.
Sub-CPMK2	Mampu menjelaskan Pengertian PTUN
Sub-CPMK3	Mampu menjelaskan Sengketa Tata Usaha
Sub-CPMK4	Mampu mendeskripsikan dan menjelaskan Perluasan obyek KTUN dalam gugatan PTUN
Sub-CPMK5	mampu mendeskripsikan dan menjelaskan Kedudukan PTUN
Sub-CPMK6	Mampu mengerti dan mampu Susunan Pengadilan PTUN
Sub-CPMK7	Mampu mengerti mengenai Kekuasaan kehakiman
Sub-CPMK8	Mampu mengerti Alasan Gugatan PTUN
Sub-CPMK9	Mampu mendeskripsikan dan menjelaskan Hukum Acara PTUN
Sub-CPMK10	Mampu mendeskripsikan dan menjelaskan Syara Gugatant PTUN
Sub-CPMK11	Mahasiswa mampu menjelaskan surat kuasa khusus

	Sub-CPMK12	Mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam pemeriksaan Ptun					
	Sub-CPMK13	Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan pemeriksaan biasa					
	Sub-CPMK14	Mahasiswa dapat menganalisis					
	Sub-CPMK15	Mahasiswa mengerti pemeriksaan ekspesi, replek, dan duplik					
	Sub-CPMK16	Mahasiswa mengerti pembuktian, kesimpulan dan putusan					
	Korelasi CPL terhadap Sub-CPMK						
		Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4	Sub-CPMK5	...
	CPL1						
	CPL2						
	CPL3						
	Dst						
Deskripsi Singkat MK	Tuliskan relevansi & cakupan materi/bahan kajian sesuai dengan matakuliah ini dan sesuai dengan Sub-CPMK Hukum acara tata usaha negara terkait prosedur formil yang ditempuh untuk dapat diproses dalam pemeriksaan di PTUN dari syarat pengajuan gugatan, pemeriksaan pendahuluan/dismisal, pemeriksaan biasa berupa gugatan, ekspsi, replik, duplik, pembuktian, kesimpula, dan putusa untuk keahlian seorang juris dalam praktek di PTUN						
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Tuliskan bahan kajian dan dijabarkan dalam materi pembelajaran dalam pokok-pokok bahasan yang akan dipelajari oleh mahasiswa sesuai dengan Sub-CPMK tersebut di atas.						
	Konsep dasar PTUN	Pengertian PTUN					
		Ratio Legis PTUN					
		Tujuan Pembentukan PTUN					
		Ruang Lingkup PTUN					
	Pengertian PTUN dan KTUN	Pengertian KTUN					

	obyek KTUN	
	Yang tidak termasuk obyek KTUN dalam PTUN	
Sengketa Tata Usaha	keputusan /ktun	
	tindakan pemerintah	
Perluasan obyek KTUN dalam gugatan PTUN	KTUN biasa	
	KTUN elektronik	
	KTUN untuk permohonan fiktif positif versi UU Cipta kerja	
	KTUN Permohonan putusan pejabat terkait diskresi (Tidak ada penyalagunaan wewenang)	
	KTUN untuk perbuatan pemerintah yang melanggar (PMA)	
	KTUN permohonan dalam keterbukaan informasi suatu dokumen pejabat	
	Sengketa proses pemilu	
	sengketa pemilu antar calon gubernur dan calon bupati/walikota	
	KTUN sertifikat standar sesuai UU cipta melalui OSS biasa pada masyarakat lokal biasa	
	KTUN Yayasan	
	KTUN kepegawaian	
Kedudukan PTUN	domisi PTUN	
	kompetensi PTUN	
Susunan Pengadilan PTUN	Hakim	
	panitera	
	sekretaris	
	juru sita	
Kekuasaan kehakiman PTUN	tingkat biasa	
	banding	
	kasasi	
	PK	

	Alasan Gugatan PTUN	Perbuatan melawan hukum	
		kerugian	
		pelanggaran peruruan dan AUPB	
	Hukum Acara PTUN	prosedur dismisaal PTUN	
		prosedur pemeriksaan	
	Syara Gugatant PTUN	Sengketa KTUN	
		upaya administra (keberatan dan banding)	
		Indentitas Penggugat/kuasa	
	surat kuasa khusus	pengertian surat kuasa	
		tujuan surat kuasa	
		macam surat kuasa	
	macam-macam pemeriksaan Ptun	Pemeriksaa cepat	
		pemeriksaan Cuma-suma	
		Pemeriksaan biasa	
	pemeriksaan biasa	Pemeriksaan pendaluan/dismissal gugatan	
		pemanggilan kedua belah pihak	
		upaya perdamaian	
pemeriksaan ekspesi, replek, dan duplik	ekspesi		
	replik		
	duplik		
Putusan	kesimpulan penggugat dan tergugat		
	putusan		
Pustaka	Utama :		

		Tuliskan pustaka utama yang digunakan, termasuk bahan ajar yang disusun oleh dosen pengampu MK ini.					
		Siti Kotijah, 2020, Modul 1 Hukum Acara dan Praktek Pengadilan Tata Usaha Negara, CV MFA, Yogyakarta					
		Pendukung :					
		Siti Kotijah, Poppile Erwainta, Agustinawati, 2020, Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Acara Persidangan PTUN Baik Manual dan Elektronik (Online)					
Dosen Pengampu		Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H, Dr. Iksan Tajali Nur S.H., M.H., Agustinawa, S.H., M.H, Poppilea Erwinta, SH., MH.					
Matakuliah syarat		Hukum Administrasi Negara					
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Menjelaskan kontrak kuliah dan konsep dasar PTUN	Jumlah mahasiswa yang mampu menjelaskan tentang Pengertian PTUN, Ratio Legis PTUN, Tujuan Pembentukan PTUN, Ruang Lingkup PTUN.	<p>Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, latar belakang, Pengertian PTUN, Ratio Legis PTUN, Tujuan Pembentukan PTUN, Ruang Lingkup PTUN.</p> <p>Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu sarana dalam mencapai tujuan keadilan dalam hukum, oleh karena itu organisasi menurut</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2 x50'')] ▪ <i>Problem Based Learning</i> (PBL) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarm an (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Siti Kotijah, 2020, Modul I Hukum Acara dan Praktek Pengadilan Tata Usaha Negara. CV MFA, Yogyakarta. 	TERSERAH NILAI BERAPA

			hukum merupakan wahana dalam kegiatan dan kerja sama untuk mencapai tujuan utama.				
2	Mampu menjelaskan pengertian PTUN, dan KTUN	Jumlah mahasiswa yang mampu menjelaskan kompetensi pada PTUN. pengertian KTUN, Obyek KTUN, yang tidak termasuk obyek KTUN dalam PTUN.	<p>Mahasiswa mampu menjelaskan kompetensi (absolute dan relatif) P.T.U.N. pengertian KTUN, Obyek KTUN, yang tidak termasuk obyek KTUN dalam PTUN.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi Relatif adalah suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. 2. Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan peradilan Tata 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50")] ▪ <i>Problem Based Learning</i> (PBL) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Classroom 	Via Whatsapp	

			Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa.				
3	Mampu menjelaskan Sengketa Tata Usaha .	Jumlah mahasiswa yang mampu menjelaskan unsur-unsur PTUN dan Sumber hukum PTUN. Keputusan/KTUN, Tindakan Pemerintah.	Jumlah mahasiswa yang mampu menjelaskan unsur-unsur PTUN dan Sumber hukum PTUN. Keputusan/KTUN, Tindakan Pemerintah. Unsur-unsur PTUN terdapat 5 Unsur yakni: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Tertulis; 2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara; 3. Berisi tindakan hokum tata usaha negara berdasarkan peraturan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2 x50'')] ▪ <i>Problem Based Learning</i> (PBL) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarm an (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Classroom 	Via Whatsapp	

			<p>perundang-undangan;</p> <p>4. Bersifat kongkret, individual, dan final;</p> <p>5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;</p> <p>Sumber hukum PTUN ada 2 dua yakni, Hukum tertulis dan Hukum tidak tertulis;</p>				
4	Mampu mendeskripsikan dan menjelaskan Perluasan obyek KTUN dalam gugatan PTUN	Jumlah mahasiswa yang mampu mendeskripsikan dan menjelaskan Subyek dan obyek Sengketa PTUN. KTUN biasa, KTUN Elektronik, KTUN untuk permohonan fiktif positif versi UU cipta kerja, KTUN permohonan putusan pejabat terkait diskresi (tidak ada penyalahgunaan wewenang), KTUN untuk perbuatan pemerintah yang melanggar (PMA)	Mahasiswa mampu mendeskripsikan dan menjelaskan Subyek dan obyek Sengketa PTUN. KTUN biasa, KTUN Elektronik, KTUN untuk permohonan fiktif positif versi UU cipta kerja, KTUN permohonan putusan pejabat terkait diskresi (tidak ada penyalahgunaan wewenang), KTUN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50")] ▪ <i>Problem Based Learning</i> (PBL) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp 		

		<p>KTUN permohonan dalam keterbukaan informasi suatu dokumen pejabat, sengketa proses pemilu, sengketa pemilu antar calon gubernur dan calon bupati/ walikota, KTUN sertifikat standar sesuai UU cipta melalui OSS biasa pada masyarakat local biasa, KTUN yayasan, KTUN kepegawaian, domisi PTUN, kompetensi PTUN.</p>	<p>untuk perbuatan pemerintah yang melanggar (PMA) KTUN permohonan dalam keterbukaan informasi suatu dokumen pejabat, sengketa proses pemilu, sengketa pemilu antar calon gubernur dan calon bupati/ walikota, KTUN sertifikat standar sesuai UU cipta melalui OSS biasa pada masyarakat local biasa, KTUN yayasan, KTUN kepegawaian, domisi PTUN, kompetensi PTUN.</p> <ul style="list-style-type: none">• Subjek PTUN terdiri dari para pihak yang berperkara, pihak yang berperkara adalah orang atau badan				
--	--	---	--	--	--	--	--

			<p>hukum perdata yang merasa dirugikan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.</p> <ul style="list-style-type: none"> Objek PTUN berupa sengketa tata usaha negara. 				
5	mampu mendeskripsikan dan menjelaskan Kedudukan PTUN	Jumlah mahasiswa yang mampu mendeskripsikan dan menjelaskan Sifat-sifat khusus Hukum Acara PTUN. Domisili PTUN, Kompetensi PTUN.	<p>Mahasiswa mampu mendeskripsikan dan menjelaskan Sifat-sifat khusus Hukum Acara PTUN. Domisili PTUN, Kompetensi PTUN.</p> <p>Sifat Kekhususan PTUN :</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kuliah Diskusi [TM:1x(2x50'')] <i>Problem Based Learning</i> (PBL) 	<ul style="list-style-type: none"> <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (https://mols.unmul.ac.id) Via Zoom Meeting 		

			<ul style="list-style-type: none">• Gugatan tidak dapat menunda terhadap pelaksanaan PTUN: segala tindakan tata usaha negara dianggap benar menurut hukum jika ada bukti sebaliknya dari pengadilan.• Tenggang waktu dalam pengajuan gugatan adalah 90 hari sejak diterimanya KTUN.• Adanya prosedur dismissal (rapat permusyawaratan) adalah suatu rapat yang bertujuan untuk		<ul style="list-style-type: none">▪ Via Classroom Via Whatsapp		
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>menjaring apakah gugatan dan penggugat telah memenuhi syarat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peranan hakim aktif "aominis litis" yaitu dalam suatu proses persidangan peranan hakim bersifat aktif. 				
6	Mampu mengerti dan mampu menjelaskan tentang susunan PTUN	Jumlah mahasiswa yang mengerti dan mampu menjelaskan tentang kedudukan PTUN. Hakim, Panitera, Seketaris, Juru Sita.	<p>Mahasiswa mengerti dan mampu menjelaskan tentang kedudukan PTUN. Hakim, Panitera, Seketaris, Juru Sita.</p> <p>Kedudukan PTUN Kedudukan PTUN hanya ada satu disetiap propinsi, dapat dibayangkan satu PTUN dengan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50")] ▪ <i>Problem Based Learning</i> (PBL) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarm an (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp 		

			yurisdiksi propinsi hanya menangani sengketa di bawah 30 perkara pertahun				
7	Mampu mengerti mengenai Kekuasaan Kehakiman PTUN	Jumlah mahasiswa yang mampu menjelaskan mengenai jenis- jenis gugatan pada PTUN. Tingkat Biasa, Banding, Kasasi, PK.	Mahasiswa mengerti mengenai jenis- jenis gugatan pada PTUN. Tingkat Biasa, Banding, Kasasi, PK.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2 x50'')] ▪ <i>Problem Based Learning</i> (PBL) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarm an (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Classroom 	Via Whatsapp	
8	Mampu mendeskripsikan dan menjelaskan Alasan Gugatan PTUN	Jumlah mahasiswa mampu mendeskripsikan dan menjelaskan Asas-Asas Pokok PTUN. Perbuatan melawan hukum kerugian, pelanggaran peruruan dan AUPB.	<p>Mahasiswa mampu mendeskripsikan dan menjelaskan Asas-Asas Pokok PTUN. Perbuatan melawan hukum kerugian, pelanggaran peruruan dan AUPB.</p> <p>1. Asas praduga rechtmatig, setiap tindakan pemerintahan selalu</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2 x50'')] ▪ <i>Problem Based Learning</i> (PBL) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarm an (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Classroom 	Via Whatsapp	

			<p>dianggap rechtmatig sampai ada pembatalan (lihat Pasal 67 ayat (1) dan ayat (4) huruf a UUPTUN).</p> <ol style="list-style-type: none">2. Asas para pihak harus didengar.3. Asas kesatuan beracara.4. Asas penyelenggar aan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari segala macam campur tangan kekuasaan (Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU No. 48/2009).				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>5. Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) UU No. 48/2009).</p> <p>6. Asas hakim aktif (Pasal 58, 62, 63, 80, 83 UUPJTUN).</p> <p>7. Asas sidang terbuka untuk umum (Pasal 13 ayat (1) UU No. 48/2009 dan Pasal 70 UUPJTUN).</p> <p>8. Asas peradilan berjenjang.</p> <p>9. Asas pengadilan sebagai upaya terakhir untuk</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>mendapatkan keadilan (Pasal 48 UUPTUN).</p> <p>10. Asas obyektivitas (Pasal 78, 79 UUPTUN)</p>				
9	Mampu mendeskripsikan dan menjelaskan hukum acara PTUN	Mahasiswa mampu mendeskripsikan dan menjelaskan susunan dan kewenangan PERATUN. Prosedur dismissaal PTUN prosedur pemeriksaan.	Mahasiswa mampu mendeskripsikan dan menjelaskan susunan, kedudukan dan wewenang PERATUN. Prosedur dismissaal PTUN prosedur pemeriksaan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2 x50'')] ▪ <i>Problem Based Learning</i> (PBL) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarm an (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Classroom 	Via Whatsapp	
10	Mahasiswa mampu menjelaskan syarat gugatan	Jumlah mahasiswa yang mampu menjelaskan Dasar Pengujian Keputusan Dan pemeriksaan peradilan Tata Usaha Negara. Sengketa KTUN upaya administra (keberatan dan banding), identitas penggugat/kuasa.	Mahasiswa mampu menjelaskan Dasar Pengujian Keputusan Dan pemeriksaan peradilan Tata Usaha Negara. Sengketa KTUN upaya administra (keberatan dan banding), identitas penggugat/kuasa.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2 x50'')] ▪ <i>Problem Based Learning</i> (PBL) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarm an (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Classroom 	Via Whatsapp	

11	Mahasiswa mampu menjelaskan pembuatan surat kuasa khusus	Jumlah mahasiswa yang mampu menjelaskan dasar pemeriksaan peradilan Tata Usaha Negara. Pengertian surat kuasa, tujuan surat kuasa, maca, surat kuasa	Mahasiswa mampu menjelaskan dasar pemeriksaan peradilan Tata Usaha Negara. Pengertian surat kuasa, tujuan surat kuasa, maca, surat kuasa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2 x50'')] ▪ <i>Problem Based Learning</i> (PBL) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarm an (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Classroom Via Whatsapp		
12	Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan macam-macam pemeriksaan	Jumlah mahasiswa yang mampu mengidentifikasi dan menjelaskan Pembuktian, putusan dan upaya hukum PTUN. Pemeriksaan cepat, pemeriksaan Cuma-Cuma, pemeriksaan biasa	Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan Pembuktian, putusan dan upaya hukum PTUN. Pemeriksaan cepat, pemeriksaan Cuma-Cuma, pemeriksaan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuliah Lapangan ▪ [TM:1x(2 x50'')] ▪ <i>Problem Based Learning</i> (PBL) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarm an (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Classroom Via Whatsapp		
13	Mahasiswa dapat menganalisis tentang pemeriksaan biasa	Mahasiswa membuat hasil laporan dari hasil observasi yang di lakukan di kantor PTUN Samarinda. Gugatan pemanggilan kedua belah pihak upaya perdamain.	Mahasiswa dapat menganalisis tentang bagaimana jalannya siding PTUN di Samarinda. Gugatan pemanggilan kedua belah pihak upaya perdamain.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2 x50'')] ▪ <i>Problem Based Learning</i> (PBL) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarm an (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting 		

					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Via Classroom Via Whatsapp 			
14	Mahasiswa mengerti dan paham tentang proses eksepsi, replik, duplik	Jumlah mahasiswa yang mampu menjelaskan tahapan jalannya sidang PTUN. Eksepsi, Replik, Duplik.	Mahasiswa mengerti dan paham tentang runtutan jalannya sidang PTUN. Eksepsi, Replik, Duplik.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50'')] ▪ <i>Problem Based Learning</i> (PBL) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarm an (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Classroom Via Whatsapp 			
15	Mahasiswa mengerti dan paham tentang putusan	Jumlah mahasiswa yang mampu menjelaskan tahapan jalannya sidang PTUN. Kesimpulan penggugat dan tergugat, Putusan.	Mahasiswa mengerti dan paham tentang runtutan jalannya sidang PTUN. Kesimpulan penggugat dan tergugat, Putusan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuliah ▪ Diskusi [TM:1x(2x50'')] ▪ <i>Problem Based Learning</i> (PBL) ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarm an (https://mols.unmul.ac.id) ▪ Via Zoom Meeting ▪ Via Classroom ▪ Via Whatsapp 			
16	Ujian Akhir Semester Prakterk PTUN							

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

6. Rencana Asesmen & Evaluasi (RA&E)

Capaian Pembelajaran MK : Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa dapat **menjelaskan** tentang Hukum Acara Praktek Pengadilan Tata Usaha Negara

Mg Ke	Sub-CPMK	Indikator	Butir Soal Evaluasi										Bentuk Test/Non Test	Bobot (%)
			Kognitif				Psikomotor		Afektif					
			C1	C2	C3	C4	P3	P4	A2	A3	A4	A5		
1.	Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian dari Konsep dasar PTUN	Jumlah Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian dari PTUN, Ratio Legis PTUN, Tujuan Pembentukan PTUN, Ruang Lingkup PTUN.				2		2				1		10%
2.	Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian KTUN	Jumlah Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian KTUN, Obyek KTUN, yang tidak termasuk obyek KTUN dalam PTUN.				2		2				1	Tes Tertulis, uraian subyektif	10%
3	Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai Sengketa Tata Usaha.	Jumlah Mahasiswa mampu menjelaskan Keputusan/KTUN, Tindakan Pemerintah.				2		2				1	Tes Tertulis, uraian subyektif	10%

Mg Ke	Sub-CPMK	Indikator	Butir Soal Evaluasi										Bentuk Test/Non Test	Bobot (%)
			Kognitif				Psikomotor		Afektif					
			C1	C2	C3	C4	P3	P4	A2	A3	A4	A5		
4	Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai Perluasan Obyek KTUN dalam gugatan PTUN.	Jumlah Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami KTUN biasa, KTUN elektronik, KTUN untuk permohonan fiktif positif versi UU Cipta Kerja, KTUN Permohonan Putusan Pejabat terkait diskresi (Tidak ada penyalahgunaan wewenang), KTUN untuk perbuatan pemerintah yang melanggar (PMA), KTUN permohonan dalam keterbukaan informasi suatu dokumen pejabat, Sengketa Proses Pemilu, Sengketa Pemilu antar calon gubernur dan calon bupati/walikota, KTUN sertifikat standar sesuai UU Cipta Kerja melalui OSS biasa pada masyarakat local biasa, KTUN yayasan, KTUN kepegawaian.				2		2				1	Tes Tertulis, uraian subyektif	5%

Mg Ke	Sub-CPMK	Indikator	Butir Soal Evaluasi										Bentuk Test/Non Test	Bobot (%)
			Kognitif				Psikomotor		Afektif					
			C1	C2	C3	C4	P3	P4	A2	A3	A4	A5		
5	Mahasiswa mampu menjelaskan Kedudukan PTUN	Jumlah Mahasiswa mampu menjelaskan Domisi PTUN, Kompetensi PTUN.				2		2				1	Tes Tertulis, uraian subyektif	5%
6	Mahasiswa mampu menjelaskan Susunan Pengadilan PTUN	Jumlah Mahasiswa mampu menjelaskan Hakm, Panitera, Sekertaris, Jurusita.				2		2				1	Tes Tertulis, uraian subyektif	5%
7	Mahasiswa mampu menjelaskan Kekuasaan Kehakiman PTUN	Jumlah Mahasiswa mampu menjelaskan Tingkat Biasa, Banding, Kasasi, PK.				2		2				1	Tes Tertulis, uraian subyektif	5%
8	Mahasiswa mampu menjelaskan Alasan Gugatan PTUN	Jumlah Mahasiswa mampu menjelaskan Perbuatan melawan hukum, kerugian, pelanggaran peruruan dan AUPB				2		2				1	Tes Tertulis, uraian subyektif	5%
9	Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Acara PTUN	Jumlah Mahasiswa mampu menjelaskan Prosedur dismisaal PTUN, Prosedur Pemeriksaan, Sengketa KTUN.				2		2				1	Tes Tertulis, uraian subyektif	5%
10	Mahasiswa mampu menjelaskan Syarat Gugatan PTUN	Jumlah Mahasiswa mampu menjelaskan Sengketa KTUN, Upaya Administratif (keberatan dan				2		2				1	Tes Tertulis, uraian subyektif	10%

Mg Ke	Sub-CPMK	Indikator	Butir Soal Evaluasi										Bentuk Test/Non Test	Bobot (%)	
			Kognitif				Psikomotor		Afektif						
			C1	C2	C3	C4	P3	P4	A2	A3	A4	A5			
		banding), Identitas Penggugat/Kuasa.													
11	Mahasiswa mampu menjelaskan Surat Kuasa Khusus.	Jumlah Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian Surat Kuasa, Tujuan Surat Kuasa, Macam Surat Kuasa,				2		2					1	Tes Tertulis, uraian subyektif	5%
12	Mahasiswa mampu memahami Macam-macam Pemriksaan PTUN	Jumlah Mahasiswa mampu memahami Pemeriksaan Cepat, Pemeriksaan Cuma-Cuma, Pemeriksaan.				2		2					1	Tes Tertulis, uraian subyektif	5%
13	Mahasiswa mampu menganalisis Kekuasaan, Wewenang dan Kepemimpinan	Jumlah Mahasiswa mampu menganalisis Kekuasaan, Wewenang dan Kepemimpinan				2		2					1	Tes Tertulis, uraian subyektif	10%
14	Mahasiswa mampu memahami Pemeriksaan Biasa.	Jumlah Mahasiswa mampu memahami gugatan, Pemanggilan Kedua belah pihak, Upaya Pedamaiann				2		2					1	Tes Tertulis, uraian subyektif	10%
15	Mahasiswa mampu memahami Pemeriksaan Eksepsi, Replik, Duplik.	Mahasiswa mampu memahami Eksepsi, Replik, Duplik.				2		2					1	Tes Tertulis, uraian subyektif	10%
16	Mahasiswa mampu memahami Putusan	Mahasiswa mampu memahami Kesimpulan				2		2					1	Tes Tertulis, uraian subyektif	10%

Mg Ke	Sub-CPMK	Indikator	Butir Soal Evaluasi										Bentuk Test/Non Test	Bobot (%)
			Kognitif				Psikomotor		Afektif					
			C1	C2	C3	C4	P3	P4	A2	A3	A4	A5		
		Penggugat dan Tergugat, Putusan.												
	UAS PRAKTEK PTUN												100%	